



PUTUSAN
Nomor 781 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SLAMET, bertempat tinggal di Ds. Cabakan RT.001/RW.031, Kelurahan Sumberadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dimas Dwi Aristia, S.E., S.H., Advokat, berkantor di Jalan Letkol Subadri, Cabakan RT.001 RW.031 Nomor 1, Sumberadi, Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) REGIONAL I YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Magelang Km. 7,5 Yogyakarta;
2. **BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) KABUPATEN SLEMAN**, berkedudukan di Jalan Parasyamsya Beran Tirtadi, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511, diwakili oleh Priyo Handoyo, S.H., M.Si., Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edi Harmana, S.H., M.Hum., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2020;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa Surat Keputusan (SK) Pensiun yang di terbitkan pertama dari Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor 00220/KEP/BV/23404/13 yang di tandatangani A/n Samir Gunawan, S.H., sebagai Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun Badan Kepegawaian Negara (BKN) adalah sah;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Para Tergugat untuk membayar Hak Pensiun Penggugat senilai Rp2.719.400,00 (dua juta tujuh ratus sembilan belas ribu empat ratus rupiah) selama \pm 39(tiga puluh sembilan) bulan, sejak tertanggal September 2013 hingga saat ini November 2016 (diluar tunjangan PNS dan Taspen), dengan rincian pensiun pokok sebesar Rp2.719.400,00 X 39 bulan = Rp106.056.600,00 (seratus enam juta lima puluh enam ribu enam ratus rupiah) dari hak pensiun klien kami/Penggugat yang seharusnya dibayarkan untuk seluruhnya (gaji + tunjangan perbulan) selama \pm 3 (tiga) tahun terhitung sejak sepetember 2013 sampai dengan sekarang November 2016;
5. Menyatakan Para Tergugat untuk membayarkan ganti kerugian materi dan immateril serta penderitaan psikis kepada Penggugat Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) secara tunai dan seketika;
6. Menyatakan Para Tergugat untuk membayarkan biaya perkara ini;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah sengketa yang timbul karena ditetapkannya keputusan tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Nomor 00220/Kep/BV/23404/13 tanggal 15 Februari 2013;
- Bahwa oleh karena surat keputusan *a quo* merupakan keputusan (*beschikking*) Tata Usaha Negara maka surat tersebut tidaklah layak untuk digugat dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri;

Dalam Eksepsi Tergugat II

- Gugatan Kabur, karena
 1. Gugatan kurang pihak;
 2. Gugatan *a quo* salah dalam menarik Tergugat II sebagai subjek hukumnya;
 3. Gugatan *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 245/Pdt.G/2016/PN.Smn., tanggal 22 Februari 2016, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 33/PDT/2018/PT.YKK., tanggal 16 Mei 2018 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 22 Februari 2016 Nomor 245/Pdt.G/2016/PN.Smn., yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/Pdt/2019, tanggal 20 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Slamet, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratusribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 274 K/Pdt/2019, tanggal 20 Februari 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 25 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 274 K/Pdt/2019., *juncto* Nomor 33/PDT/2018/PT.YKK., *juncto* Nomor 245/Pdt.G/2016/PN.Smn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Maret 2020, kemudian Termohon Peninjauan Kembali II mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 13 April 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 25 Februari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali patut diterima, dan semestinya dipertimbangkan dalam putusan perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga diperkenankan seharusnya pada putusan tingkat pertama masuk pada agenda pokok perkara;
3. Menyatakan membatalkan Putusan Sela pada Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sleman Nomor 245/Pdt.G/2017 tanggal 27 Februari 2017;
4. Menyatakan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 33/PDT/2018/PT.YKK., tanggal 16 Mei 2018;
5. Menyatakan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 274 K/Pdt/2019, tanggal 20 Februari 2019;
6. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali pada tingkat pertama, tingkat banding, dan kasasi;
7. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai Undang-Undang yang berlaku kepada Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut Hukum Keadilan dan Kebenaran yang tepat (*redelijk/naar geode/justitie rechtdoen*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali tanggal 25 Februari 2020 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 13 April 2020, dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah tentang sah tidaknya surat keputusan yang diterbitkan Tergugat selaku penyelenggara negara, dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara, yang telah menerbitkan hak pensiun bagi Penggugat terlepas dari tentang adanya kesalahan/kekeliruan Tergugat yang menjamin hak-hak Penggugat. Keputusan tersebut bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Tergugat, hal tersebut adalah merupakan kewenangan Badan Peradilan Tata Usaha Negara, bukan merupakan kewenangan Badan Peradilan Umum;
- Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon peninjauan Kembali pada prinsipnya hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 Huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **SLAMET** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SLAMET**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. M e t e r a i | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali | Rp2.484.000,00 |
| 4. J u m l a h | Rp2.500.000,00. |

Untuk Salinan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 781 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)